

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hubungan Hukum Antara Penerima Franchise dan Pemberi Franchise

Dari sudut hubungan hukum, Widyaloka pusat sebagai pemberi franchise kepada Widyaloka cabang Kudus selaku penerima franchise pada dasarnya merupakan suatu kontrak antara dua pihak, berdasarkan suatu perjanjian tertulis yang menyangkut perpanjangan hak dari pemilik metode, untuk melaksanakan bisnis kepada pihak lain. Di Indonesia sampai saat ini belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang franchise yang dapat dijadikan pedoman untuk membuat perjanjian franchise. Oleh karena itu dalam membuat kontrak (perjanjian) franchise berpedoman pada hukum kontrak yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal ini Widyaloka pusat sebagai pemberi franchise menganut sistem terbuka artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada Widyaloka cabang Kudus selaku penerima franchise untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan

kesusilaan. Meskipun bebas membuat perjanjian tetapi untuk sebuah perjanjian harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Adanya kecakapan untuk membuat perikatan
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya suatu sebab yang halal

Sedangkan pasal 1338 KUH Perdata mengatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Widyaloka juga berlandaskan pasal 1338 dan 1320 KUH Perdata dalam pelaksanaannya, begitu juga dengan penerima franchise Widyaloka.

1. *Landasan perjanjian antara Widyaloka pusat sebagai pemberi franchise dan Widyaloka cabang Kudus selaku penerima franchise*

Dalam suatu kerjasama perdagangan selalu dilandasi dengan perjanjian, karena dengan perjanjian akan

terlihat bagaimana hak dan kewajiban kedua belah pihak yang telah bersepakat untuk saling menguntungkan. Perjanjian yang dipakai oleh Widyaloka pusat sebagai pemberi franchise dan Widyaloka cabang Kudus selaku penerima franchise adalah sistem perjanjian berdasarkan pasal 1338 dan pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan isi dari perjanjian franchise antara Widyaloka pusat sebagai pemberi franchise dan Widyaloka cabang Kudus selaku penerima franchise antara lain, yaitu :

- a. Kewajiban pemberi franchise
- b. Hak pemberi franchise
- c. Kewajiban penerima franchise
- d. Hak penerima franchise
- e. Jangka waktu perjanjian franchise
- f. Cara pembayarannya
- g. Nama dan alamat para pihak yang mengadakan perjanjian franchise

Bentuk perjanjian pada Widyaloka pusat di Jakarta sebagai pemberi franchise dan Widyaloka cabang Kudus selaku penerima franchise, memakai perjanjian tertulis dihadapan notaris. Dengan dasar hukum yang dipakai dalam perjanjian adalah pasal 1338 KUH Perdata dan

pasal 1365 KUH Perdata. Berlakunya perjanjian franchise sejak perjanjian itu dibuat dan disahkan oleh Notaris. Dan berakhirnya perjanjian franchise sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama antara Widyaloka pusat sebagai pemberi franchise dan Widyaloka cabang Kudus selaku penerima franchise, yaitu selama 12 tahun. Sedangkan pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian franchise Widyaloka adalah sebagai berikut :

- Yayasan Widyaloka pusat sebagai pemberi franchise
- Penerima franchise dari Widyaloka
- Notaris

2. Sistem pembayaran pada Widyaloka

Perbedaan utama antara sistem franchise dengan sistem lainnya, terletak pada adanya penerimaan pendapatan yang terus menerus oleh pemberi franchise dari penerima franchise selama sistem berjalan. Selain itu, Widyaloka pusat sebagai pemberi franchise juga memperoleh pembayaran atas semua jasa yang diberikan kepada penerima franchise baik dibidang operasional maupun manajemen. Dalam hal ini Widyaloka menggunakan sistem pembayaran royalti.

2.1. Royalti

- Merupakan prosentase tertentu terhadap penjualan kotor yang dibebankan oleh pemberi franchise atas dukungan dan jasa yang diberikan kepada penerima franchise selama sistem berjalan.
- Lebih dikenal dengan servis-fee management
- Selain prosentase dari penjualan kotor, ada beberapa pemberi franchise yang menentukan pembayaran ini berupa pembayaran yang tetap yang dibayarkan setiap bulan atau kwartal dan tahun, ataupun pembayaran tertentu yang besarnya sangat tergantung dari tingkat penjualan. Apabila Widyaloka cabang Kudus selaku penerima franchise mengalami prestasi yang baik atau cukup tinggi, maka Widyaloka pusat sebagai pemberi franchise memberikan suatu prosentase terhadap barang terjual.

2.2. Prosentase terhadap barang terjual

- Ada sistem yang tidak menentukan adanya royalti akan tetapi melalui imbuan harga yang dijual kepada Widyaloka cabang Kudus selaku penerima franchise.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Franchise dan Penerima Franchise Sehubungan Belum Adanya Undang-Undang yang Mengatur Tentang Franchise.

Di dalam sistem franchise ini, kreatifitas pemberi franchise dalam mendesain paket usaha dan sistem kerjasama merupakan hasil karya intelektual yang memerlukan perlindungan hukum. Demikian halnya dengan metode yang dimiliki Widyaloka yang merupakan karya intelektual yang juga memerlukan perlindungan hukum. Di Indonesia saat ini belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang sistem franchise, hal ini tidak berarti tidak ada satupun ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pemberi franchise atas hasil karya pemberi franchise dalam sistem franchise tersebut. Ada dua peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar pemberian perlindungan kepada pemberi franchise atas hasil karyanya, yang merupakan hasil karya intelektual. Dua perundang-undangan tersebut adalah :

1. Undang-Undang No.6 Th 1989, tentang Paten

Untuk selanjutnya, menurut Undang-undang No.6 Th 1989, yang dimaksudkan dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu dibidang teknologi, yang

dapat berupa proses atau hasil produksi. Dan memungkinkan pemberi franchise memperoleh perlindungan hukum terhadap kemungkinan adanya peniruan. Dalam hal ini tanpa adanya ijin dari Widyaloka yang berpusat di Jakarta, tidak ada yang boleh menggunakan nama Widyaloka untuk jenis kegiatan apapun. Sehingga hanya pihak-pihak yang telah disetujui oleh Widyaloka pusat yang bisa menggunakan nama Widyaloka.

2. Undang-Undang No.19 Th 1992, tentang Merek

Sedangkan Undang-Undang Merek menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan yang telah mendaftarkan mereknya terhadap kemungkinan peniruan, pemalsuan ataupun penggunaan secara tidak legal atas merek dagang. Jadi hanya pihak yang telah mendaftarkan mereknya yang dapat memperoleh perlindungan hukum. Di luar kedua Undang-Undang tersebut, Widyaloka pusat sebagai pemberi franchise dan Widyaloka cabang Kudus selaku penerima franchise dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan bagaimana isi perjanjian yang telah disepakati. Pihak yang mengingkari perjanjian tidak memperoleh perlindungan hukum, artinya pihak yang diijinkan dapat membatalkan perjanjian atau minta

ganti rugi. Hal tersebut juga dipakai oleh Widyaloka beserta 30 unit cabangnya diseluruh Indonesia.

3. Tinjauan Yuridis Sistem Perdagangan Franchise

Walaupun dalam Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah, sistem perdagangan franchise tidak diatur, namun ada beberapa ketentuan yang digunakan oleh para pihak yang terkait dalam perdagangan franchise. Ketentuan-ketentuan yang dipakai Widyaloka adalah :

3.1. Perjanjian

Apabila suatu metode akan difranchisekan, maka pihak Widyaloka pusat sebagai pemberi franchise akan mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan calon penerima franchise dari Widyaloka. Perjanjian tersebut menggunakan dasar pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian franchise maka digunakan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

" Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut "

3.2. Hubungan Lisensi dengan Franchise

Antara lisensi dan franchise ada keterkaitan karena franchise merupakan bagian dari lisensi. Sehingga peraturan tentang lisensi dapat dipakai dalam franchise. Seperti diketahui lisensi diatur dalam Undang-Undang No.19 Th 1992 tentang Merek, dalam pasal 44 sampai pasal 50.

Adapun pengertian lisensi adalah :

" Ijin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk mempergunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian barang atau jasa yang didaftarkan "

Sedangkan pengertian merek adalah :

" Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa "

Namun dalam sistem franchise dan lisensi terdapat beberapa perbedaan yang mendasar, walaupun peraturan yang dipakai franchise sama dengan lisensi. Perbedaan lisensi dengan franchise adalah sebagai berikut :

a. *Lisensi*

Ijin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian barang atau jasa yang didaftarkan.

b. *Franchise*

Suatu teknik atau metode pemasaran untuk mendistribusikan barang dan jasa dimana pemberi franchise (franchisor) memberikan atau menjual pada penerima franchise (franchisee) hak menggunakan nama dagang, citra dan sistem milik franchisor dengan imbalan dari franchisee berupa uang pangkal dan royalti, sedangkan pemberi franchise memberikan dukungan tetap dengan memberikan jasa-jasa kepada penerima franchise.

C. Syarat Bagi Calon Pemegang Franchise Untuk Menfranchisekan Produknya

Menfranchisekan adalah industri yang masih muda dan berevolusi. Sejarah yang singkat mencerminkan keberhasilan tanpa cela. Para pemilik franchise sudah mengembangkan sistem yang dapat direproduksi dari lokasi satu ke lokasi yang sangat mengesankan dan tak dapat dicapai dengan jalan lain. Pemegang franchise memperoleh hasil finansial yang sehat dan kesetiaan pelanggan sebagai imbalan atas penyediaan mutu konsisten dari produk dan pelayanan. Keputusan untuk melakukan franchise adalah keputusan yang didasarkan bukan secara emosional, tetapi lebih pada analisa sebagai syarat untuk menfranchisekan suatu produk.

Syarat untuk menfranchisekan suatu produk antara lain, sebagai berikut :

- a. Usaha tersebut dapat diperluas ke daerah-daerah yang lingkungan seras keadaannya berbeda.
- b. Metode dan sistem dapat dengan mudah diajarkan.
- c. Citra usahanya unik.
- d. Tim manajemen cukup kuat dan mampu untuk mengelola pertumbuhan usaha melalui penggunaan sistem franchise.

- e. Jenis produk yang dipasok dapat membantu perluasan usaha.
- f. Nama usaha, nama perusahaan dan merek atau cap dagang sistemnya terdaftar dan dapat diberikan proteksi.
- g. Usaha ini telah menunjukkan tingkat keuntungan yang bertambah.
- h. Pengendalian modal dari investasinya cukup baik.

1. Syarat Permintaan Merek

Pentingnya mengetahui syarat pengajuan pendaftaran merek dalam sistem perdagangan franchise, karena hanya merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang boleh difranchisekan. Adapun syarat permintaan pendaftaran merek adalah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.19 Th 1992 tentang Merek yaitu dalam pasal 8, 9 dan 10.

2. Fungsi pendaftaran merek

- a. Sebagai alat bukti pemakaian pertama di Indonesia untuk barang yang sejenis.
- b. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang dimohonkan pendaftaran oleh barang yang sejenis.
- c. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya dalam peredaran untuk

barang yang sejenis.

3. Fungsi merek

Merek sebagai suatu tanda yang membedakan hasil perusahaan yang satu dengan hasil perusahaan yang lainnya, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan oleh pihak lain.
- b. Sebagai alat promosi, mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya.
- c. Sebagai jaminan atas mutu barangnya.

Dengan menfranchisekan mereknya akan semakin memperluas pasar dan menghasilkan keuntungan yang lebih.

4. Peranan Direktorat Jenderal Merek

Kantor Merek atau Direktorat Jenderal Merek yang berada di bawah Departemen Kehakiman, dalam hal ini tidak berwenang mengawasi atau menerima pencatatan franchise, tetapi menerima atau mencatat merek. Kantor Merek atau Direktorat Jenderal Merek juga berwenang menolak pencatatan perjanjian lisensi, karena franchise merupakan bentuk dari lisensi, maka otomatis yang berkaitan dengan franchise adalah lisensi, maka tidak ada pendaftaran franchise. Penolakan pencatatan

perjanjian lisensi diatur dalam pasal 48 Undang-Undang No.19 Th 1992 tentang Merek.

Adapun pencatatan perjanjian lisensi atau perjanjian franchise harus di Kantor Merek sesuai dengan Undang-Undang No.19 Th 1992 tentang Merek pasal 44 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut :

" Perjanjian lisensi wajib dimintakan pencatatan pada Kantor Merek "

Sedangkan tata cara permintaan perjanjian diatur dalam pasal 44 ayat (5) Undang-Undang No.19 Th 1992 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut :

" Syarat dan tata cara permintaan pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah "

Dalam Undang-Undang No.19 Th 1992 tentang Merek, pasal 44 sampai pasal 50 sebagai pasal aturan main dalam Undang-Undang Merek ini. Persoalannya selama ini Kantor Merek tidak dapat melakukan pencatatan perjanjian lisensi ataupun perjanjian franchise, sebab pasal 44 sampai pasal 50 belum ada peraturan pelaksanaannya.

Kenyataan ini terjadi karena sistem franchise tidak diatur dalam Undang-Undang ataupun Peraturan

Pemerintah. Kantor Merek atau Direktorat Jenderal Merek hanya menerima pendaftaran merek. Jadi apabila merek sudah tercatat dalam Daftar Umum Merek akan difranchisekan atau tidak tergantung dari pemilik merek yang bersangkutan. Sehingga pelaksanaan dengan sistem franchise diluar wewenang Kantor Merek atau Direktorat Jenderal Merek. Dan andaikata terjadi perselisihan antara pemberi franchise dengan penerima franchise merupakan perkara hukum perdata biasa. Penyelesaiannya antara pemberi franchise dan penerima franchise di Pengadilan Negeri dimana pemberi franchise berkedudukan atau berdomisili.

Dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan yang tumbuh dengan pesatnya dan semakin majunya sistem perdagangan, maka komunikasi menjadi maju dan perdagangan antar bangsa sudah tidak lagi terikat pada batas negara. Pasar bagi produk satu negara atau negara tidak lagi dibatasi oleh pagar negara bersangkutan. Saling ketergantungan antar bangsa baik dalam kebutuhan dan kemajuan teknologi dan lainnya telah mendorong tumbuhnya dunia sebagai pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh pemilik merek. Bentuk alasan itulah maka banyak pemilik merek